



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi Bin Sutono
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Kebalen RT.005/ RW.002 Desa Ksugengan Lor  
Kec. Depok Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022

Terdakwa Suwandi Bin Sutono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUWANDI bin SUTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JUANDHA (Semplo Kidul) tertanggal 27 maret 2020 dengan nama barang Kaos ZNT pertanian, banyaknya 110 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 9.900.000, Dp. Rp. 4.500.000, sisa Rp. 5.400.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama MAS EKA ( ZEMANZA) tertanggal 11 maret 2020 dengan nama barang Switer SMANZA (CRB), banyaknya 95 pcs, Harga Rp. 120.000, Jumlah Harga Rp 11.400.000, Dp. Rp. 4.500.000, sisa Rp. 6.900.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JUMARI JUMAR (ASTAPADA) dengan nama barang Wangky From MPT, banyaknya 67 pcs, Harga Rp. 95.000, Jumlah Harga Rp 6.365.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 3.665.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NITA (LURAH) tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Baju PKK Lurah, banyaknya 55 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 4.950.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 2.450.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama KAMINA (AWN) tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Jaket vixon MJK, banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 140.000, Jumlah Harga Rp 11.200.000, Dp. Rp. 6.000.000, sisa Rp. 5.200.000.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar nota warna putih atas nama HERI FHAYUDI tertanggal 08 maret 2020 dengan nama barang Konco ESTAVET, banyaknya 67 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 6.030.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 3.130.000.
- 1 Lembar nota warna merah atas nama MB. HENNI ( Lebak Jamblang ) dengan nama barang Baju Erobic, banyaknya 47 Stel, Harga Rp. 130.000, Jumlah Harga Rp 6.110.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.610.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama Bp. HADI SURYA ( Pejambon ) dengan nama barang Kaos Platihan penghijauan panjang , banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 6.800.000, nama barang Kaos Platihan penghijauan pendek , banyaknya 40 pcs, Harga Rp. 80.000, Jumlah Harga Rp 3.200.000 total Rp. 10.000.000, Dp. Rp. 5.000.000, sisa Rp. 5.000.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama KASNOYO ( WINONG ) tertanggal 07 maret 2020 dengan nama barang Kaos moraker - CRB, banyaknya 95 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 8.075.000, Dp. Rp. 3.500.000, sisa Rp. 4.575.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama SUMMINI (ROYOM) dengan nama barang Wangky HBM kejuden, banyaknya 94 pcs, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 7.050.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 4.350.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama MAS JAJAH ( Karang Wanggi ) dengan nama barang Kaos Mebel ( kr. Wanggi ), banyaknya 2 pcs, Harga Rp. 70.000, Jumlah Harga Rp 6.440.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.940.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JAYA MUL ( Cuwaringgin ) dengan nama barang Wangky Triple Play, banyaknya 84 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 7.560.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 4.660.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama EGI SALIM tertanggal 13 maret 2020 dengan nama Kaos Dharma Crebon, banyaknya 86 pcs, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 6.450.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.950.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama URRHI FAH ( Gempol ) dengan nama barang Min – 2 Crbon, banyaknya 80n Stel, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 6.000.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 3.300.000.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar nota warna putih atas nama HARRIS ( Krm. Asem) dengan nama barang Kaos Adipura Cikeduk, banyaknya 87 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 7.395.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 4.495.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JAMAL (Kempek) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang Switer Dayak Ammore , banyaknya 75 pcs, Harga Rp. 130.000, Jumlah Harga Rp 9.750.000, Dp. Rp. 4.000.000, sisa Rp. 5.750.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama BATUR BENNY tertanggal 29 maret 2020 dengan nama barang Kaos Greg, banyaknya 87 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 7.830.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 4.830.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJU ( Palimanan ) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang Jaket Yudis Tirra, banyaknya 75 pcs, Harga Rp. 135.000, Jumlah Harga Rp 10.125.000, Dp. Rp. 4.000.000, sisa Rp. 6.125.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJUN (KARANG WANGGI) tertanggal 26 maret 2020 dengan nama barang Kemeja SP. Klegenan , banyaknya 72 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 6.480.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 3.480.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama PIPIN ( Kasdul Depok ) tertanggal 20 maret 2020 dengan nama barang Kemeja Bohboto Cikancas, banyaknya 65 pcs, Harga Rp. 95.000, Jumlah Harga Rp 6.175.000, Dp. Rp. 2.800.000, sisa Rp. 3.375.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NENTI (Palimanan Wetan) dengan nama barang Kaos Kampun Rhamadan, banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 6.800.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 3.800.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama BP. GUNAWAN SASWITA tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang Kaos Aliansi ( CRBN ), banyaknya 110 pcs, Harga Rp. 65.000, Jumlah Harga Rp 7.150.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 4.150.000.
1. 2 ( dua ) lembar Laporan Transaksi BANK BRI atas nama DHEVANT ARTHANDO No. Rekening : 089601028516531, Nama Produk SIMPEDES UMUM, Periode : 02 Maret 2020 – 24 April 2020.
  2. a. 1 Lembar nota warna Kuning atas nama JUANDHA (Semplo Kidul) tertanggal 27 maret 2020

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.200.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 11 april 2020 sebesar Rp. 4.200.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 11 April 2020 orderan  
Kaos ZNT pertanahan Cirebon
3. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS EKA ( ZEMANZA )  
tertanggal 11 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 5.550.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
700.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 maret 2020 sebesar Rp. 6.250.000,-  
c.1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 16 April 2020 orderan  
Switer SMANZA cirebon
4. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUMARI JUMAR  
(ASTAPADA)  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
750.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 18 april 2020 sebesar Rp. 2.800.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 18 April 2020 orderan  
kaos from drompt, asinan
5. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Mba NITA (LURAH)  
tertanggal 18 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.450.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
999.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 18 april 2020 sebesar Rp. 2.449.000,-  
c.1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 18 April 2020 orderan  
ibu - ibu PKK Lurah
6. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama KAMINA (AWN) tertanggal 18  
maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 18 April 2020  
orderan Jaket Vixon Mjk
7. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HERI FHAYUDI tertanggal 08  
maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.850.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
640.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 19 april 2020 sebesar Rp. 2.490.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 19 April 2020 orderan  
kaos konco estavet Gamel
8. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MB. HENNI ( Lebak Jamblang  
) dengan nama barang Baju  
Erobic,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.900.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
800.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 19 april 2020 sebesar Rp. 2.700.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 19 April 2020  
orderan Kaos senam lebak jamblang
9. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Sedulur Cirebon ( BP.  
HERMANTO ) tertanggal 16 maret 2020  
dengan nama barang Kemeja Sdulur - CRB,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.800.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
500.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 20 april 2020 sebesar Rp. 3.300.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 20 April 2020  
orderan Kemeja Sc Sedulur Cirebon
10. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS WAWAN ( Bojong Lor )  
dengan nama barang Kaos Honda  
800 satu hati.  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.000.000,-,

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
750.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 2.750.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Honda 800 Satu Hati

11. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Bp. HADI SURYA ( Pejambon ) dengan nama barang Kaos

Platihan penghijauan.

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.050.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
950.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 4.000.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Platihan penghijauan

12. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama KASNOYO ( WINONG )  
tertanggal 07 maret 2020 dengan nama

barang Kaos moraker - CRB,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.800.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.650.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 21 April 2020 orderan  
kaos moraker - CRB

13. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SUMMINI (ROYOM) dengan  
nama barang Wangky HBM kejuden.

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.450.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Finishing pabrik HBM

14. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS JAJAH ( Karang  
Wanggi ) dengan nama barang Kaos

Mebel ( kr. Wanggi ),

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 23 april 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 23 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi
15. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JAYA MUL ( Cuwaringgin )  
dengan nama barang Wangky Triple  
Play, banyaknya 84 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp  
7.560.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp.  
4.660.000.
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 23 april 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 23 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi
16. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama EGI SALIM tertanggal 13  
maret 2020 dengan nama Kaos  
Dharma Crebon
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.750.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
600.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 24 april 2020 sebesar Rp. 3.350.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 24 April 2020 orderan  
kaos Dharma Cirebon.
17. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama URRHI FAH ( Gempol )  
dengan nama barang Min – 2 Crbon ,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.500.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
370.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 26 april 2020 sebesar Rp. 2.870.000,-

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 26 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi
18. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HARRIS ( Krm. Asem)  
dengan nama barang Kaos Adipura  
Cikeduk,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.550.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
919.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 3.469.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020  
orderan kaos Adipura Cikeduk
19. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JAMAL (Kempek) tertanggal  
19 maret 2020 dengan nama barang  
Switer Dayak Ammore ,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.200.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.250.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 4.450.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020  
orderan kaos Switer Dayak Amorre
20. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BATUR BENNY tertanggal 29  
maret 2020 dengan nama barang  
Kaos Greg,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.850.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
966.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 3.816.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020  
orderan kaos Greg
21. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUJU ( Palimanan ) tertanggal  
19 maret 2020 dengan nama  
barang Jaket Yudis Tirra,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 4.450.000,-,

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 800.000,-, balik modal + Fee per tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 5.250.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 27 April 2020 orderan jaket yudis Tirra
22. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUJUN (KARANG WANGGI) tertanggal 26 maret 2020 dengan nama barang Kemeja SP. Klegenan ,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 1.700.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 850.000,-, balik modal + Fee per tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 2.550.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 28 April 2020 orderan kemeja SP. Klegenan
23. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SANTI tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Switer Panongan ,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 4.500.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 750.000,-, balik modal + Fee per tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 5.250.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna Putih tanggal 28 April 2020 orderan Switer Panongan
24. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama PIPIN ( Kasdul Depok ) tertanggal 20 maret 2020 dengan nama barang Kemeja Bohboto Cikancas,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 640.000,-, balik modal + Fee per tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 2.690.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 28 April 2020 orderan kemeja Bohboto Cikancas
25. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NENTI (Palimanan Wetan) dengan nama barang Kaos

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rhamadan,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2..100.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
800.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 29 april 2020 sebesar Rp. 2.900.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 29 April 2020  
orderan kaos Kampung Ramadhan

26. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUMARI tertanggal 27 maret  
2020 dengan nama barang Wangky

donger,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.600.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.000.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 2.600.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 04 mei 2020 orderan  
Wangky Opsi PTPK

27. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JULIHA tertanggal 19 maret  
2020 dengan nama barang Kemeja

POPT Dukupuntang,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 4.550.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
820.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp. 5.370.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 10 mei 2020 orderan  
Kemeja POPT Dukupuntang

28. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BP. GUNAWAN SASWITA  
tertanggal 21 maret 2020 dengan

nama barang Kaos Aliansi ( CRBN ),

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.350.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
380.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 3.730.000,-

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020 orderan kaos aliansi Crbon
29. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SRIYANI tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang  
CV ARTHA ARTIKHA,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.900.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 600.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020 orderan CV. ARTHA ARTIKHA
30. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HARIMAN tertanggal 21 maret 2020 dengan nama  
barang Switer Alfisan ( PJT),  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 950.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 3.550.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020 orderan kaos aliansi Crbon
31. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BP JUMADI tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang  
Kemeja ASHAKA PTP,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 700.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 2.750.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 14 mei 2020 orderan kemeja Ashaka Ptp.
32. a. 1 Lembar nota warna merah atas nama ENDHI dengan nama barang Kaos Print Stelan Angra Putra  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.150.000,-,

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.400.000,-, balik modal + Fee per tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp. 3.550.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 16 mei 2020 orderan kaos Print Stelan Angra Putra
33. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama WARSOH tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang SMP AL SHODIK DUKUPUNTANG,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 3.550.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.150.000,-, balik modal + Fee per tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp. 4.700.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 17 mei 2020 orderan SMP AL SHODIK DUKUPUNTANG.
34. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama MB. NANA tertanggal 11 April 2020 dengan nama kemeja salon PIPIT,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.100.000,-, balik modal + Fee per tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 4.100.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 18 mei 2020 orderan kemeja PIPIT salon
35. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJUH ( KEJUDEN ) tertanggal 13 April 2020 dengan nama Switer AA, DJ, Kejuden
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.750.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.300.000,-, balik modal + Fee per tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 4.050.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 21 mei 2020 orderan Switer AA, DJ , Kejuden
36. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JUMAR dengan nama barang Kemeja Mandiri Syariah,

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 5.350.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
2.200.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 7.750.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 29 mei 2020 orderan  
kemeja Mandiri Syariah.

37. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JARKASIH (Caplek Jamblang )  
tertanggal 19 maret 2020 dengan

nama Switer Bhakti Yassha,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 4.400.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.450.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 5.850.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 30 April 2020  
orderan Switer Bhakti Yassha

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya  
hanya memohon keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia -terdakwa SUWANDI bin SUTONO- pada sekira bulan Maret  
2020 s/d bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu tahun  
2020 di Jl. Sampurna Blok KBGR No.45 RT.005/ RW.002 Desa Karangmulya  
Kec. Plumbon Kab. Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah  
hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Dhevant Arthando, terdakwa juga membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan Jaket Yudistira, sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020. Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang diberikan melalui cash maupun transfer sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang

No.	Tanggal memberikan modal	Orderan Atas Nama	Pesanan	Jumlah Modal yang diberikan
1.	08 Maret 2020	Juju	Jaket Yudistira	Rp 4.450.000,-
2.	08 Maret 2020	Sant	Sweater Ijo Lumut	Rp 4.500.000,-
3.	10 Maret 2020	Heri Fhayudi	Kaos Konco Estavet	Rp 1.850.000,-
4.	10 Maret 2020	Jumari Umar	Kaos From Drompt	Rp 2.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Kasyono	Kaos Moraker	Rp 2.800.000,-
6.	12 Maret 2020	Mas Eka	Sweater SMANZA	Rp 5.500.000,-
7.	12 Maret 2020	Hadi Surya	Kaos Pelatihan	Rp 3.050.000,-
8.	31 Maret 2020	Juandha	Kaos ZNT	Rp 3.000.000,-

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pertanahan	
9.	31 Maret 2020	Mba Nita	Ibu-ibu PKK Lurah	Rp 1.450.000,-
10.	31 Maret 2020	Kamina	Jaket Vixion Mjk	Rp 4.100.000,-
11.	31 Maret 2020	Mba Henni	Kaos Senam Lebak	Rp 1.900.000,-
12.	31 Maret 2020	Hermanto	Kemeja SC Sedulur	Rp 2.800.000,-
13.	31 Maret 2020	Mas Wawan	Kaos Honda 800 satu hati	Rp 2.000.000,-
14.	31 Maret 2020	Summini	Kaos Finishing Pabrik HBM	Rp 2.600.000,-
15.	31 Maret 2020	Mas Jajah	Kaos Mebel Kr. Wanggi	Rp 2.100.000,-
16.	31 Maret 2020	Jaya Mul	Kaos Wangky Triple Play	Rp 2.200.000,-
17.	31 Maret 2020	Egi	Kaos Dharma Egi Salim	Rp 2.700.000,-
18.	31 Maret 2020	Urrhi Fah	Man-2 Cirebon Kota	Rp 2.500.000,-
19.	31 Maret 2020	Harris	Kaos Adiputra	Rp 2.550.000,-
20.	31 Maret 2020	Jamal	Sweater Dayak Amorre	Rp 3.200.000,-
21.	31 Maret 2020	Batur Benny	Kaos Grab Sukabumi	Rp 2.850.000,-
22.	31 Maret 2020	Jujun	Kemeja SP	Rp 1.700.000,-
23.	31 Maret 2020	Pipin	Kemeja Bohboto	Rp 2.050.000,-
24.	31 Maret 2020	Nenti	Kampung Rahmaban	Rp 2.100.000,-
25.	31 Maret 2020	Jarkasi	Sweater Bhakti Yassha	Rp 4.400.000,-
26.	08 April 2020	Jamari	Wangky Opsi PTPK	Rp 1.600.000,-
27.	08 April 2020	Juliha	Kemeja POPT	Rp 4.550.000,-
28.	08 April 2020	Gunawan S	Kaos Aliansi	Rp 3.350.000,-
29.	08 April 2020	Warsoh	SMP Al Shodik	Rp 3550.000,-
30.	08 April 2020	Jumadi	Kemeja Ashaka PTP	Rp 2.050.000,-
31.	14 April 2020	Hariman	Sweater Alfisan	Rp 2.600.000,-
32.	14 April 2020	Nana	Kemeja Pipit Salon	Rp 3.000.000,-
33.	27 April 2020	Endhi	Kaos Print Setelan	Rp 2.150.000,-

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



			Angra	
34.	27 April 2020	Jumar	Kemeja Mandiri Syariah	Rp 5.350.000,-
35.	08 Mei 2020	Sri Yani	Kaos CV Arta Artikha	Rp 1.900.000,-
36.	08 Mei 2020	Jujuh	Sweater AA DJ	Rp 2.750.000,-

- Kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon. Kemudian Dhevant Arthando menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota orderan yang diserahkan sama sekali tidak ada pemesannya/ orangnya (fiktif) yang dikarang sendiri oleh terdakwa. Terdakwa membuat orderan-orderan fiktif tersebut dengan tujuan agar Dhevant Arthando percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah Dhevant Arthando berikan kepada terdakwa, dipergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWANDI bin SUTONO- pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Dhevant Arthando, terdakwa juga membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan Jaket Yudistira, sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020. Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang diberikan melalui cash maupun transfer sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal memberikan modal	Orderan Atas Nama	Pesanan	Jumlah Modal yang diberikan
1.	08 Maret 2020	Juju	Jaket Yudistira	Rp 4.450.000,-
2.	08 Maret 2020	Sant	Sweater Ijo Lumut	Rp 4.500.000,-
3.	10 Maret 2020	Heri Fhayudi	Kaos Konco Estavet	Rp 1.850.000,-
4.	10 Maret 2020	Jumari Jumar	Kaos From Drompt	Rp 2.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Kasyono	Kaos Moraker	Rp 2.800.000,-
6.	12 Maret 2020	Mas Eka	Sweater SMANZA	Rp 5.500.000,-
7.	12 Maret 2020	Hadi Surya	Kaos Pelatihan	Rp 3.050.000,-
8.	31 Maret 2020	Juandha	Kaos ZNT Pertanahan	Rp 3.000.000,-
9.	31 Maret 2020	Mba Nita	Ibu-ibu PKK Lurah	Rp 1.450.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	31 Maret 2020	Kamina	Jaket Vixion Mjk	Rp 4.100.000,-
11.	31 Maret 2020	Mba Henni	Kaos Senam Lebak	Rp 1.900.000,-
12.	31 Maret 2020	Hermanto	Kemeja SC Sedulur	Rp 2.800.000,-
13.	31 Maret 2020	Mas Wawan	Kaos Honda 800 satu hati	Rp 2.000.000,-
14.	31 Maret 2020	Summini	Kaos Finishing Pabrik HBM	Rp 2.600.000,-
15.	31 Maret 2020	Mas Jajah	Kaos Mebel Kr. Wanggi	Rp 2.100.000,-
16.	31 Maret 2020	Jaya Mul	Kaos Wangky Triple Play	Rp 2.200.000,-
17.	31 Maret 2020	Egi	Kaos Dharma Egi Salim	Rp 2.700.000,-
18.	31 Maret 2020	Urrhi Fah	Man-2 Cirebon Kota	Rp 2.500.000,-
19.	31 Maret 2020	Harris	Kaos Adiputra	Rp 2.550.000,-
20.	31 Maret 2020	Jamal	Sweater Dayak Amorre	Rp 3.200.000,-
21.	31 Maret 2020	Batur Benny	Kaos Grab Sukabumi	Rp 2.850.000,-
22.	31 Maret 2020	Jujun	Kemeja SP	Rp 1.700.000,-
23.	31 Maret 2020	Pipin	Kemeja Bohboto	Rp 2.050.000,-
24.	31 Maret 2020	Nenti	Kampung Rahmaban	Rp 2.100.000,-
25.	31 Maret 2020	Jarkasi	Sweater Bhakti Yassha	Rp 4.400.000,-
26.	08 April 2020	Jamari	Wangky Opsi PTPK	Rp 1.600.000,-
27.	08 April 2020	Juliha	Kemeja POPT	Rp 4.550.000,-
28.	08 April 2020	Gunawan S	Kaos Aliansi	Rp 3.350.000,-
29.	08 April 2020	Warsoh	SMP Al Shodik	Rp 3550.000,-
30.	08 April 2020	Jumadi	Kemeja Ashaka PTP	Rp 2.050.000,-
31.	14 April 2020	Hariman	Sweater Alfisan	Rp 2.600.000,-
32.	14 April 2020	Nana	Kemeja Pipit Salon	Rp 3.000.000,-
33.	27 April 2020	Endhi	Kaos Print Setelan Angra	Rp 2.150.000,-
34.	27 April 2020	Jumar	Kemeja Mandiri	Rp 5.350.000,-

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Syariah	
35.	08 Mei 2020	Sri Yani	Kaos CV Arta Artikha	Rp 1.900.000,-
36.	08 Mei 2020	Jujuh	Sweater AA DJ	Rp 2.750.000,-

- Kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon. Kemudian Dhevant Arthando menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang modal yang telah Dhevant Arthando berikan kepada terdakwa tidak digunakan oleh terdakwa untuk pengerjaan pesanan orderan konveksi, akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa ijin dari Dhevant Arthando, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DHEVANT ARTHANDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa menemui saksi dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa;

- Bahwa terdakwa selalu membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan "Jaket Yudistira", sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020;
- Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang diberikan melalui cash maupun transfer sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa Kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon;
- Bahwa saksi menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota orderan yang diserahkan sama sekali tidak ada pemesannya/ orangnya (fiktif) yang dikarang sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat orderan-orderan fiktif tersebut dengan tujuan agar Dhevant Arthando percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah Dhevant Arthando

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada terdakwa, dipergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. AGUSSALIM bin UDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang terjadi yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi pernah di perika oleh penyidik dan membenarkan BAP yang telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dhevant Arthando;
- Bahwa awalnya Dhevant Arthando mendatangi tempat sablon saksi untuk menanyakan ada atau tidaknya barang milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menjelaskan kepada Dhevant Arthando bahwa tidak ada barang pesanan milik terdakwa, semua barang yang sedang dikerjakan adalah milinya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ANDI bin KARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang terjadi yang terjadi pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan BAP yang telah ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dhevant Arthando;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi kerja pada terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan orderan 200 pcs toko bangunan saja, selain itu tidak ada;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang terjadi pada sekira bulan Maret 2020 s/d bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu tahun 2020 di Jl. Sampurna Blok KBGR No.45 RT.005/ RW.002 Desa Karangmulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dhevant Arthando;
- Bahwa awalnya ketika pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Dhevant Arthando, terdakwa juga membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan "Jaket Yudistira", sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020.
- Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang diberikan melalui *cash* maupun *transfer* sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal memberikan modal	Orderan Atas Nama	Pesanan	Jumlah Modal yang diberikan
1.	08 Maret 2020	Juju	Jaket Yudistira	Rp 4.450.000,-
2.	08 Maret 2020	Sant	Sweater Ijo Lumut	Rp 4.500.000,-
3.	10 Maret 2020	Heri	Kaos Konco Estavet	Rp 1.850.000,-

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Fhayudi		
4.	10 Maret 2020	Jumari Jumar	Kaos From Drompt	Rp 2.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Kasyono	Kaos Moraker	Rp 2.800.000,-
6.	12 Maret 2020	Mas Eka	Sweater SMANZA	Rp 5.500.000,-
7.	12 Maret 2020	Hadi Surya	Kaos Pelatihan	Rp 3.050.000,-
8.	31 Maret 2020	Juandha	Kaos ZNT Pertanahan	Rp 3.000.000,-
9.	31 Maret 2020	Mba Nita	Ibu-ibu PKK Lurah	Rp 1.450.000,-
10.	31 Maret 2020	Kamina	Jaket Vixion Mjk	Rp 4.100.000,-
11.	31 Maret 2020	Mba Henni	Kaos Senam Lebak	Rp 1.900.000,-
12.	31 Maret 2020	Hermanto	Kemeja SC Sedulur	Rp 2.800.000,-
13.	31 Maret 2020	Mas Wawan	Kaos Honda 800 satu hati	Rp 2.000.000,-
14.	31 Maret 2020	Summini	Kaos Finishing Pabrik HBM	Rp 2.600.000,-
15.	31 Maret 2020	Mas Jajah	Kaos Mebel Kr. Wanggi	Rp 2.100.000,-
16.	31 Maret 2020	Jaya Mul	Kaos Wangky Triple Play	Rp 2.200.000,-
17.	31 Maret 2020	Egi	Kaos Dharma Egi Salim	Rp 2.700.000,-
18.	31 Maret 2020	Urrhi Fah	Man-2 Cirebon Kota	Rp 2.500.000,-
19.	31 Maret 2020	Harris	Kaos Adiputra	Rp 2.550.000,-
20.	31 Maret 2020	Jamal	Sweater Dayak Amorre	Rp 3.200.000,-
21.	31 Maret 2020	Batur Benny	Kaos Grab Sukabumi	Rp 2.850.000,-
22.	31 Maret 2020	Jujun	Kemeja SP	Rp 1.700.000,-
23.	31 Maret 2020	Pipin	Kemeja Bohboto	Rp 2.050.000,-
24.	31 Maret 2020	Nenti	Kampung Rahmaban	Rp 2.100.000,-
25.	31 Maret 2020	Jarkasi	Sweater Bhakti Yassha	Rp 4.400.000,-

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



26.	08 April 2020	Jamari	Wangky Opsi PTPK	Rp 1.600.000,-
27.	08 April 2020	Juliha	Kemeja POPT	Rp 4.550.000,-
28.	08 April 2020	Gunawan S	Kaos Aliansi	Rp 3.350.000,-
29.	08 April 2020	Warsoh	SMP Al Shodik	Rp 3550.000,-
30.	08 April 2020	Jumadi	Kemeja Ashaka PTP	Rp 2.050.000,-
31.	14 April 2020	Hariman	Sweater Alfisan	Rp 2.600.000,-
32.	14 April 2020	Nana	Kemeja Pipit Salon	Rp 3.000.000,-
33.	27 April 2020	Endhi	Kaos Print Setelan Angra	Rp 2.150.000,-
34.	27 April 2020	Jumar	Kemeja Mandiri Syariah	Rp 5.350.000,-
35.	08 Mei 2020	Sri Yani	Kaos CV Arta Artikha	Rp 1.900.000,-
36.	08 Mei 2020	Jujuh	Sweater AA DJ	Rp 2.750.000,-

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon.
- Bahwa kemudian Dhevant Arthando menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota orderan yang diserahkan sama sekali tidak ada pemesannya/ orangnya (fiktif) yang dikarang sendiri oleh terdakwa.
- Terdakwa membuat orderan-orderan fiktif tersebut dengan tujuan agar Dhevant Arthando percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah Dhevant Arthando berikan kepada terdakwa, dipergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri,

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Lembar nota warna putih atas nama JUANDHA (Semplo Kidul) tertanggal 27 maret 2020 dengan nama barang Kaos ZNT pertanian, banyaknya 110 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 9.900.000, Dp. Rp. 4.500.000, sisa Rp. 5.400.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama MAS EKA ( ZEMANZA) tertanggal 11 maret 2020 dengan nama barang Switer SMANZA (CRB), banyaknya 95 pcs, Harga Rp. 120.000, Jumlah Harga Rp 11.400.000, Dp. Rp. 4.500.000, sisa Rp. 6.900.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JUMARI JUMAR (ASTAPADA) dengan nama barang Wangky From MPT, banyaknya 67 pcs, Harga Rp. 95.000, Jumlah Harga Rp 6.365.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 3.665.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NITA (LURAH) tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Baju PKK Lurah, banyaknya 55 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 4.950.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 2.450.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama KAMINA (AWN) tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Jaket vixion MJK, banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 140.000, Jumlah Harga Rp 11.200.000, Dp. Rp. 6.000.000, sisa Rp. 5.200.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama HERI FHAYUDI tertanggal 08 maret 2020 dengan nama barang Konco ESTAVET, banyaknya 67 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 6.030.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 3.130.000.
- 1 Lembar nota warna merah atas nama MB. HENNI ( Lebak Jamblang ) dengan nama barang Baju Erobic, banyaknya 47 Stel, Harga Rp. 130.000, Jumlah Harga Rp 6.110.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.610.000.

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar nota warna putih atas nama Bp. HADI SURYA ( Pejambon ) dengan nama barang Kaos Platihan penghijauan panjang , banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 6.800.000, nama barang Kaos Platihan penghijauan pendek , banyaknya 40 pcs, Harga Rp. 80.000, Jumlah Harga Rp 3.200.000 total Rp. 10.000.000, Dp. Rp. 5.000.000, sisa Rp. 5.000.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama KASNOYO ( WINONG ) tertanggal 07 maret 2020 dengan nama barang Kaos moraker - CRB, banyaknya 95 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 8.075.000, Dp. Rp. 3.500.000, sisa Rp. 4.575.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama SUMMINI (ROYOM) dengan nama barang Wangky HBM kejuden, banyaknya 94 pcs, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 7.050.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 4.350.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama MAS JAJAH ( Karang Wanggi ) dengan nama barang Kaos Mebel ( kr. Wanggi ), banyaknya 2 pcs, Harga Rp. 70.000, Jumlah Harga Rp 6.440.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.940.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JAYA MUL ( Cuwaringgin ) dengan nama barang Wangky Triple Play, banyaknya 84 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 7.560.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 4.660.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama EGI SALIM tertanggal 13 maret 2020 dengan nama Kaos Dharma Crebon, banyaknya 86 pcs, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 6.450.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.950.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama URRHI FAH ( Gempol ) dengan nama barang Min – 2 Crbon, banyaknya 80n Stel, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 6.000.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 3.300.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama HARRIS ( Krm. Asem) dengan nama barang Kaos Adipura Cikeduk, banyaknya 87 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 7.395.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 4.495.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JAMAL (Kempek) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang Switer Dayak Ammore , banyaknya 75 pcs, Harga Rp. 130.000, Jumlah Harga Rp 9.750.000, Dp. Rp. 4.000.000, sisa Rp. 5.750.000.

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar nota warna putih atas nama BATUR BENNY tertanggal 29 maret 2020 dengan nama barang Kaos Greg, banyaknya 87 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 7.830.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 4.830.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJU ( Palimanan ) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang Jaket Yudis Tirra, banyaknya 75 pcs, Harga Rp. 135.000, Jumlah Harga Rp 10.125.000, Dp. Rp. 4.000.000, sisa Rp. 6.125.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJUN (KARANG WANGGI) tertanggal 26 maret 2020 dengan nama barang Kemeja SP. Klegenan , banyaknya 72 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 6.480.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 3.480.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama PIPIN ( Kasdul Depok ) tertanggal 20 maret 2020 dengan nama barang Kemeja Bohboto Cikancas, banyaknya 65 pcs, Harga Rp. 95.000, Jumlah Harga Rp 6.175.000, Dp. Rp. 2.800.000, sisa Rp. 3.375.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NENTI (Palimanan Wetan) dengan nama barang Kaos Kampun Rhamadan, banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 6.800.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 3.800.000.
  - 1 Lembar nota warna putih atas nama BP. GUNAWAN SASWITA tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang Kaos Aliansi ( CRBN ), banyaknya 110 pcs, Harga Rp. 65.000, Jumlah Harga Rp 7.150.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 4.150.000.
1. 2 ( dua ) lembar Laporan Transaksi BANK BRI atas nama DHEVANT ARTHANDO No. Rekening : 089601028516531, Nama Produk SIMPEDES UMUM, Periode : 02 Maret 2020 – 24 April 2020.
  2. a. 1 Lembar nota warna Kuning atas nama JUANDHA (Semplo Kidul) tertanggal 27 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.200.000,-, balik modal + Fee per tanggal 11 april 2020 sebesar Rp. 4.200.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 11 April 2020 orderan Kaos ZNT pertanahan Cirebon

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



3. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS EKA ( ZEMANZA)  
tertanggal 11 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 5.550.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
700.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 maret 2020 sebesar Rp. 6.250.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 16 April 2020  
orderan Switer SMANZA cirebon
4. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUMARI JUMAR  
(ASTAPADA)  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
750.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 18 april 2020 sebesar Rp. 2.800.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 18 April 2020  
orderan kaos from drompt, asinan
5. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Mba NITA (LURAH)  
tertanggal 18 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.450.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
999.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 18 april 2020 sebesar Rp. 2.449.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 18 April 2020  
orderan ibu - ibu PKK Lurah
6. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama KAMINA (AWN) tertanggal 18  
maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 18 April 2020  
orderan Jaket Vixion Mjk
7. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HERI FHAYUDI tertanggal 08  
maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.850.000,-,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 640.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 19 april 2020 sebesar Rp. 2.490.000,-

- c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 19 April 2020  
orderan kaos konco estavet Gamel
- 8. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MB. HENNI ( Lebak Jamblang )  
dengan nama barang Baju  
Erobic,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.900.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 800.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 19 april 2020 sebesar Rp. 2.700.000,-

- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 19 April 2020  
orderan Kaos senam lebak jamblang
- 9. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Sedulur Cirebon ( BP. HERMANTO ) tertanggal 16 maret 2020  
dengan nama barang Kemeja Sdulur - CRB,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.800.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 500.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 20 april 2020 sebesar Rp. 3.300.000,-

- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 20 April 2020  
orderan Kemeja Sc Sedulur Cirebon
- 10. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS WAWAN ( Bojong Lor )  
dengan nama barang Kaos Honda  
800 satu hati.
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.000.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 750.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 2.750.000,-

- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Honda 800 Satu Hati
- 11. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Bp. HADI SURYA ( Pejambon ) dengan nama barang Kaos

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Platihan penghijauan.

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.050.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
950.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 4.000.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Platihan penghijauan

12. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama KASNOYO ( WINONG )  
tertanggal 07 maret 2020 dengan nama

barang Kaos moraker - CRB,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.800.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.650.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 21 April 2020 orderan  
kaos moraker - CRB

13. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SUMMINI (ROYOM) dengan  
nama barang Wangky HBM kejuden.

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.450.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Finishing pabrik HBM

14. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS JAJAH ( Karang  
Wanggi ) dengan nama barang Kaos

Mebel ( kr. Wanggi ),

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 23 april 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 23 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JAYA MUL ( Cuwaringgin )  
dengan nama barang Wangky Triple  
Play, banyaknya 84 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp  
7.560.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp.  
4.660.000.
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 23 april 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 23 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi
16. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama EGI SALIM tertanggal 13  
maret 2020 dengan nama Kaos  
Dharma Crebon
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.750.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
600.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 24 april 2020 sebesar Rp. 3.350.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 24 April 2020 orderan  
kaos Dharma Cirebon.
17. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama URRHI FAH ( Gempol )  
dengan nama barang Min – 2 Crbon,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.500.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
370.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 26 april 2020 sebesar Rp. 2.870.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 26 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi
18. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HARRIS ( Krm. Asem)  
dengan nama barang Kaos Adipura  
Cikeduk,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.550.000,-,

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 919.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 3.469.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020 orderan kaos Adipura Cikuduk

19. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JAMAL (Kempek) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang

Switer Dayak Ammore ,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 3.200.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.250.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 4.450.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020 orderan kaos Switer Dayak Amorre

20. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BATUR BENNY tertanggal 29 maret 2020 dengan nama barang

Kaos Greg,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.850.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 966.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 3.816.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020 orderan kaos Greg

21. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUJU ( Palimanan ) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama

barang Jaket Yudis Tirra,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 4.450.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 800.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 5.250.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 27 April 2020 orderan jaket yudis Tirra

22. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUJUN (KARANG WANGGI) tertanggal 26 maret 2020 dengan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama barang Kemeja SP. Klegenan ,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.700.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 2.550.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 28 April 2020  
orderan kemeja SP. Klegenan
23. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SANTI tertanggal 18 maret  
2020 dengan nama barang Switer  
Panongan ,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 4.500.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
750.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 5.250.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna Putih tanggal 28 April 2020 orderan  
Switer Panongan
24. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama PIPIN ( Kasdul Depok )  
tertanggal 20 maret 2020 dengan nama  
barang Kemeja Bohboto Cikancas,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
640.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 2.690.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 28 April 2020  
orderan kemeja Bohboto Cikancas
25. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NENTI (Palimanan Wetan)  
dengan nama barang Kaos  
Kampun Rhamadan,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
800.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 29 april 2020 sebesar Rp. 2.900.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 29 April 2020  
orderan kaos Kampung Ramadhan
26. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUMARI tertanggal 27 maret  
2020 dengan nama barang Wangky  
dongker,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.600.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.000.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 2.600.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 04 mei 2020 orderan  
Wangky Opsi PTPK
27. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JULIHA tertanggal 19 maret  
2020 dengan nama barang Kemeja  
POPT Dukupuntang,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 4.550.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
820.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp. 5.370.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 10 mei 2020 orderan  
Kemeja POPT Dukupuntang
28. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BP. GUNAWAN SASWITA  
tertanggal 21 maret 2020 dengan  
nama barang Kaos Aliansi ( CRBN ),  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.350.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
380.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 3.730.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020 orderan  
kaos aliansi Crbon
29. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SRIYANI tertanggal 21 maret  
2020 dengan nama barang  
CV ARTHA ARTIKHA,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 1.900.000,-,

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 600.000,-, balik modal + Fee per tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020 orderan CV. ARTHA ARTIKHA
30. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HARIMAN tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang Switer Alfisan ( PJT),
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 950.000,-, balik modal + Fee per tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 3.550.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020 orderan kaos aliansi Crbon
31. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BP JUMADI tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang Kemeja ASHAKA PTP,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 700.000,-, balik modal + Fee per tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 2.750.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 14 mei 2020 orderan kemeja Ashaka Ptp.
32. a. 1 Lembar nota warna merah atas nama ENDHI dengan nama barang Kaos Print Stelan Angra Putra
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.150.000,-,
- Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.400.000,-, balik modal + Fee per tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp. 3.550.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 16 mei 2020 orderan kaos Print Stelan Angra Putra
33. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama WARSOH tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang SMP AL SHODIK DUKUPUNTANG,

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.550.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.150.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp. 4.700.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 17 mei 2020 orderan  
SMP AL SHODIK DUKUPUNTANG.
34. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama MB. NANA tertanggal 11 April  
2020 dengan nama  
kemeja salon PIPIT,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.100.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 4.100.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 18 mei 2020 orderan  
kemeja PIPIT salon
35. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJUH ( KEJUDEN ) tertanggal  
13 April 2020 dengan nama  
Switer AA, DJ, Kejuden
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 2.750.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.300.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 4.050.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 21 mei 2020 orderan  
Switer AA, DJ , Kejuden
36. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JUMAR dengan nama barang  
Kemeja Mandiri Syariah,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 5.350.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
2.200.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 7.750.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 29 mei 2020 orderan  
kemeja Mandiri Syariah.

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JARKASIH (Caplek Jamblang )  
tertanggal 19 maret 2020 dengan  
nama Switer Bhakti Yassha,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO ,  
uang sejumlah Rp. 4.400.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.450.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 5.850.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 30 April 2020  
orderan Switer Bhakti Yassha

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan yang terjadi pada sekira bulan Maret 2020 s/d bulan Mei 2020 atau setidaknya masih pada kurun waktu tahun 2020 di Jl. Sampurna Blok KBGR No.45 RT.005/ RW.002 Desa Karangmulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Dhevant Arthando;
- Bahwa awalnya ketika pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Dhevant Arthando, terdakwa juga membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan "Jaket Yudistira", sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020.
- Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diberikan melalui *cash* maupun *transfer* sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal memberikan modal	Orderan Atas Nama	Pesanan	Jumlah Modal yang diberikan
1.	08 Maret 2020	Juju	Jaket Yudistira	Rp 4.450.000,-
2.	08 Maret 2020	Sant	Sweater Ijo Lumut	Rp 4.500.000,-
3.	10 Maret 2020	Heri Fhayudi	Kaos Konco Estavet	Rp 1.850.000,-
4.	10 Maret 2020	Jumari Jumar	Kaos From Drompt	Rp 2.050.000,-
5.	10 Maret 2020	Kasyono	Kaos Moraker	Rp 2.800.000,-
6.	12 Maret 2020	Mas Eka	Sweater SMANZA	Rp 5.500.000,-
7.	12 Maret 2020	Hadi Surya	Kaos Pelatihan	Rp 3.050.000,-
8.	31 Maret 2020	Juandha	Kaos ZNT Pertanian	Rp 3.000.000,-
9.	31 Maret 2020	Mba Nita	Ibu-ibu PKK Lurah	Rp 1.450.000,-
10.	31 Maret 2020	Kamina	Jaket Vixion Mjk	Rp 4.100.000,-
11.	31 Maret 2020	Mba Henni	Kaos Senam Lebak	Rp 1.900.000,-
12.	31 Maret 2020	Hermanto	Kemeja SC Sedulur	Rp 2.800.000,-
13.	31 Maret 2020	Mas Wawan	Kaos Honda 800 satu hati	Rp 2.000.000,-
14.	31 Maret 2020	Summini	Kaos Finishing Pabrik HBM	Rp 2.600.000,-
15.	31 Maret 2020	Mas Jajah	Kaos Mebel Kr. Wanggi	Rp 2.100.000,-
16.	31 Maret 2020	Jaya Mul	Kaos Wangky Triple Play	Rp 2.200.000,-
17.	31 Maret 2020	Egi	Kaos Dharma Egi Salim	Rp 2.700.000,-
18.	31 Maret 2020	Urrhi Fah	Man-2 Cirebon Kota	Rp 2.500.000,-
19.	31 Maret 2020	Harris	Kaos Adiputra	Rp 2.550.000,-

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



20.	31 Maret 2020	Jamal	Sweater Dayak Amorre	Rp 3.200.000,-
21.	31 Maret 2020	Batur Benny	Kaos Grab Sukabumi	Rp 2.850.000,-
22.	31 Maret 2020	Jujun	Kemeja SP	Rp 1.700.000,-
23.	31 Maret 2020	Pipin	Kemeja Bohboto	Rp 2.050.000,-
24.	31 Maret 2020	Nenti	Kampung Rahmaban	Rp 2.100.000,-
25.	31 Maret 2020	Jarkasi	Sweater Bhakti Yassha	Rp 4.400.000,-
26.	08 April 2020	Jamari	Wangky Opsi PTPK	Rp 1.600.000,-
27.	08 April 2020	Juliha	Kemeja POPT	Rp 4.550.000,-
28.	08 April 2020	Gunawan S	Kaos Aliansi	Rp 3.350.000,-
29.	08 April 2020	Warsoh	SMP Al Shodik	Rp 3550.000,-
30.	08 April 2020	Jumadi	Kemeja Ashaka PTP	Rp 2.050.000,-
31.	14 April 2020	Hariman	Sweater Alfisan	Rp 2.600.000,-
32.	14 April 2020	Nana	Kemeja Pipit Salon	Rp 3.000.000,-
33.	27 April 2020	Endhi	Kaos Print Setelan Angra	Rp 2.150.000,-
34.	27 April 2020	Jumar	Kemeja Mandiri Syariah	Rp 5.350.000,-
35.	08 Mei 2020	Sri Yani	Kaos CV Arta Artikha	Rp 1.900.000,-
36.	08 Mei 2020	Jujuh	Sweater AA DJ	Rp 2.750.000,-

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon.
- Bahwa kemudian Dhevant Arthando menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia



sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota orderan yang diserahkan sama sekali tidak ada pemesannya/ orangnya (fiktif) yang dikarang sendiri oleh terdakwa;

- Terdakwa membuat orderan-orderan fiktif tersebut dengan tujuan agar Dhevant Arthando percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah Dhevant Arthando berikan kepada terdakwa, dipergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang



melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama SUWANDI bin SUTONO dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara sederhana maksud dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku, artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut adalah tujuan utama dari pelaku dengan jalan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno (2002:70) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan didapati fakta bahwa tujuan dari perbuatan terdakwa adalah mendapatkan keuntungan secara materil, dengan jumlah total sebesar Rp.103.679.000,00 (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan Demikian Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan (*zamenwefseel van verdictsels*) adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;





Menimbang bahwa Hoge Raad tanggal 19 Januari 1942 dalam arrest – nya menyatakan bahwa untuk adanya kata-kata bohong tidaklah disyaratkan, bahwa keseluruhan isi kata-kata itu adalah tidak benar.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan petunjuk maka ditemukan fakta Berawal ketika pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Dhevant Arthando, terdakwa juga membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan “Jaket Yudistira”, sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000;- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020. Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang diberikan melalui cash maupun transfer sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa Kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon. Kemudian Dhevant Arthando menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota orderan yang diserahkan sama sekali tidak ada pemesannya/ orangnya (fiktif) yang dikarang sendiri oleh terdakwa. Terdakwa membuat orderan-orderan fiktif tersebut dengan tujuan agar Dhevant Arthando percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah Dhevant Arthando berikan kepada terdakwa, dipergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Ad.4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Hoge Raad tanggal 21 Februari 1983 dalam arrest-nya menyatakan bahwa adanya penyerahan itu adalah cukup apabila suatu benda telah dilepaskan dari tangan seseorang;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada sekitar bulan Maret 2020 terdakwa mendatangi rumah Dhevant Arthando yang beralamat di Jalan Sampurna Blok KBGR No.45 RT005/002, Desa Karangmulya Plumbon, Kab. Cirebon dengan tujuan untuk mengajak kerja sama usaha konveksi milik terdakwa dengan meminta sejumlah uang sebagai modal kepada Dhevant Arthando dengan pembagian keuntungan sebesar 40 % untuk Dhevant Arthando dan 60 % untuk terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Dhevant Arthando, terdakwa juga membawa nota orderan dari konsumen yang memesan konveksi melalui terdakwa, misalnya terdakwa memberikan nota pemesanan karena ada orderan an. Juju untuk pemesanan “Jaket Yudistira”, sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya dan memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 08 Maret 2020. Bahwa setiap terdakwa meminta sejumlah uang kepada Dhevant Arthando sebagai modal, terdakwa selalu membawa nota orderan sehingga membuat saksi Dhevant Arthando percaya untuk memberikan modal tersebut kepada terdakwa secara bertahap dari bulan Maret 2020 sampai dengan Bulan Mei 2020 yang diberikan melalui cash maupun transfer sampai jumlah total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan janji akan mengembalikan modal beserta keuntungan yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kurang lebih 2 (dua) bulan setelah Dhevant Arthando menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, Dhevant Arthando menanyakan kepada terdakwa perihal pesanan/orderan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut apakah sudah dikerjakan yang kemudian terdakwa mengatakan masih dalam pengerjaan dan barangnya masih dalam proses pengerjaan di Agus Salim selaku tukang sablon. Kemudian Dhevant Arthando menghubungi Agus Salim untuk menanyakan barang milik terdakwa tersebut, akan tetapi Agus Salim mengatakan bahwa semua barang yang ada di rumahnya adalah milik dia sendiri dan sama sekali tidak ada barang milik terdakwa. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut, Dhevant Arthando menanyakan langsung kepada terdakwa tentang orderan-orderan yang terdakwa serahkan kepada Dhevant Arthando untuk meminta modal tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa nota orderan yang diserahkan sama sekali tidak ada pemesannya/ orangnya (fiktif) yang dikarang sendiri oleh terdakwa. Terdakwa membuat orderan-orderan fiktif tersebut dengan tujuan agar Dhevant Arthando percaya dan mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang telah Dhevant Arthando berikan kepada terdakwa, dipergunakan untuk keuntungan terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, Dhevant Arthando mengalami kerugian sejumlah uang dengan total sebesar Rp 103.679.000,- (seratus tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa SUWANDI bin SUTONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar nota warna putih atas nama JUANDHA (Semplo Kidul) tertanggal 27 maret 2020 dengan nama barang Kaos ZNT pertanahan, banyaknya 110 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 9.900.000, Dp. Rp. 4.500.000, sisa Rp. 5.400.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama MAS EKA ( ZEMANZA) tertanggal 11 maret 2020 dengan nama barang Switer SMANZA (CRB), banyaknya 95 pcs, Harga Rp. 120.000, Jumlah Harga Rp 11.400.000, Dp. Rp. 4.500.000, sisa Rp. 6.900.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JUMARI JUMAR (ASTAPADA) dengan nama barang Wangky From MPT, banyaknya 67 pcs, Harga Rp. 95.000, Jumlah Harga Rp 6.365.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 3.665.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NITA (LURAH) tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Baju PKK Lurah, banyaknya 55 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 4.950.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 2.450.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama KAMINA (AWN) tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Jaket vixon MJK, banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 140.000, Jumlah Harga Rp 11.200.000, Dp. Rp. 6.000.000, sisa Rp. 5.200.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama HERI FHAYUDI tertanggal 08 maret 2020 dengan nama barang Konco ESTAVET, banyaknya 67 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 6.030.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 3.130.000.
- 1 Lembar nota warna merah atas nama MB. HENNI ( Lebak Jamblang ) dengan nama barang Baju Erobic, banyaknya 47 Stel, Harga Rp. 130.000, Jumlah Harga Rp 6.110.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.610.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama Bp. HADI SURYA ( Pejambon ) dengan nama barang Kaos Platihan penghijauan panjang , banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 6.800.000, nama barang Kaos Platihan penghijauan pendek , banyaknya 40 pcs, Harga Rp. 80.000, Jumlah Harga Rp 3.200.000 total Rp. 10.000.000, Dp. Rp. 5.000.000, sisa Rp. 5.000.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama KASNOYO ( WINONG ) tertanggal 07 maret 2020 dengan nama barang Kaos moraker - CRB,

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyaknya 95 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 8.075.000, Dp. Rp. 3.500.000, sisa Rp. 4.575.000.

- 1 Lembar nota warna putih atas nama SUMMINI (ROYOM) dengan nama barang Wangky HBM kejuden, banyaknya 94 pcs, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 7.050.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 4.350.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama MAS JAJAH ( Karang Wanggi ) dengan nama barang Kaos Mebel ( kr. Wanggi ), banyaknya 2 pcs, Harga Rp. 70.000, Jumlah Harga Rp 6.440.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.940.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JAYA MUL ( Cuwaringgin ) dengan nama barang Wangky Triple Play, banyaknya 84 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 7.560.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 4.660.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama EGI SALIM tertanggal 13 maret 2020 dengan nama Kaos Dharma Crebon, banyaknya 86 pcs, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 6.450.000, Dp. Rp. 2.500.000, sisa Rp. 3.950.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama URRHI FAH ( Gempol ) dengan nama barang Min – 2 Crbon, banyaknya 80n Stel, Harga Rp. 75.000, Jumlah Harga Rp 6.000.000, Dp. Rp. 2.700.000, sisa Rp. 3.300.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama HARRIS ( Krm. Asem) dengan nama barang Kaos Adipura Cikeduk, banyaknya 87 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 7.395.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp. 4.495.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JAMAL (Kempek) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang Switer Dayak Ammore , banyaknya 75 pcs, Harga Rp. 130.000, Jumlah Harga Rp 9.750.000, Dp. Rp. 4.000.000, sisa Rp. 5.750.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama BATUR BENNY tertanggal 29 maret 2020 dengan nama barang Kaos Greg, banyaknya 87 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 7.830.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 4.830.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJU ( Palimanan ) tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang Jaket Yudis Tirra, banyaknya 75

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs, Harga Rp. 135.000, Jumlah Harga Rp 10.125.000, Dp. Rp. 4.000.000, sisa Rp. 6.125.000.

- 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJUN (KARANG WANGGI) tertanggal 26 maret 2020 dengan nama barang Kemeja SP. Klegenan, banyaknya 72 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp 6.480.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 3.480.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama PIPIN (Kasdul Depok) tertanggal 20 maret 2020 dengan nama barang Kemeja Bohboto Cikancas, banyaknya 65 pcs, Harga Rp. 95.000, Jumlah Harga Rp 6.175.000, Dp. Rp. 2.800.000, sisa Rp. 3.375.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NENTI (Palimanan Wetan) dengan nama barang Kaos Kampun Rhamadan, banyaknya 80 pcs, Harga Rp. 85.000, Jumlah Harga Rp 6.800.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 3.800.000.
- 1 Lembar nota warna putih atas nama BP. GUNAWAN SASWITA tertanggal 21 maret 2020 dengan nama barang Kaos Aliansi (CRBN), banyaknya 110 pcs, Harga Rp. 65.000, Jumlah Harga Rp 7.150.000, Dp. Rp. 3.000.000, sisa Rp. 4.150.000.
- 1. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi BANK BRI atas nama DHEVANT ARTHANDO No. Rekening : 089601028516531, Nama Produk SIMPEDES UMUM, Periode : 02 Maret 2020 – 24 April 2020.
- 2. a. 1 Lembar nota warna Kuning atas nama JUANDHA (Semplo Kidul) tertanggal 27 maret 2020
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO, uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.200.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 11 april 2020 sebesar Rp. 4.200.000,-
  - c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 11 April 2020 orderan Kaos ZNT pertanahan Cirebon
- 3. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS EKA (ZEMANZA) tertanggal 11 maret 2020
  - b. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO, uang sejumlah Rp. 5.550.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 700.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 maret 2020 sebesar Rp. 6.250.000,-

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 16 April 2020  
orderan Switer SMANZA cirebon
4. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUMARI JUMAR (ASTAPADA)  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 750.000,-, balik modal + Fee per tanggal 18 april 2020 sebesar Rp. 2.800.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 18 April 2020  
orderan kaos from drompt, asinan
5. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Mba NITA (LURAH) tertanggal 18 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 1.450.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 999.000,-, balik modal + Fee per tanggal 18 april 2020 sebesar Rp. 2.449.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 18 April 2020  
orderan ibu - ibu PKK Lurah
6. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama KAMINA (AWN) tertanggal 18 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO,  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 18 April 2020  
orderan Jaket Vixion Mjk
7. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HERIFHAYUDI tertanggal 08 maret 2020  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 1.850.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 640.000,-, balik modal + Fee per tanggal 19 april 2020 sebesar Rp. 2.490.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 19 April 2020  
orderan kaos konco estavet Gamel
8. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MB. HENNI ( Lebak Jamblang ) dengan nama barang Baju Erobic,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 1.900.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 800.000,-, balik modal + Fee per tanggal 19 april 2020 sebesar Rp. 2.700.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 19 April 2020  
orderan Kaos senam lebak jambang
9. a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Sedulur Cirebon ( BP. HERMANTO ) tertanggal 16 maret 2020  
dengan nama barang Kemeja Sdulur - CRB,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.800.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 500.000,-, balik modal + Fee per tanggal 20 april 2020 sebesar Rp. 3.300.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 20 April 2020  
orderan Kemeja Sc Sedulur Cirebon
- 10.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS WAWAN ( Bojong Lor ) dengan nama barang Kaos Honda 800 satu hati.
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.000.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 750.000,-, balik modal + Fee per tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 2.750.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Honda 800 Satu Hati
- 11.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama Bp. HADI SURYA ( Pejambon ) dengan nama barang Kaos Platihan penghijauan.
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 3.050.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 950.000,-, balik modal + Fee per tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 4.000.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Platihan penghijauan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama KASNOYO ( WINONG )  
tertanggal 07 maret 2020 dengan nama  
barang Kaos moraker - CRB,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.800.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.650.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 21 April 2020  
orderan kaos moraker - CRB
- 13.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SUMMINI (ROYOM)  
dengan nama barang Wangky HBM kejuden.  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 21 april 2020 sebesar Rp. 3.450.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 21 April 2020  
orderan kaos Finishing pabrik HBM
- 14.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama MAS JAJAH ( Karang  
Wanggi ) dengan nama barang Kaos  
Mebel ( kr. Wanggi ),  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 23 april 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 23 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi
- 15.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JAYA MUL ( Cuwaringgin  
) dengan nama barang Wangky Triple  
Play, banyaknya 84 pcs, Harga Rp. 90.000, Jumlah Harga Rp  
7.560.000, Dp. Rp. 2.900.000, sisa Rp.  
4.660.000.  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.100.000,-,

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 23 april 2020 sebesar Rp. 2.950.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 23 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi

16.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama EGI SALIM tertanggal 13  
maret 2020 dengan nama Kaos

Dharma Crebon

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.750.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
600.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 24 april 2020 sebesar Rp. 3.350.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 24 April 2020  
orderan kaos Dharma Cirebon.

17.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama URRHI FAH ( Gempol )  
dengan nama barang Min – 2 Crbon,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.500.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
370.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 26 april 2020 sebesar Rp. 2.870.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 26 April 2020  
orderan kaos Mebel Kr. Wangi

18.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HARRIS ( Krm. Asem)  
dengan nama barang Kaos Adipura

Cikeduk,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.550.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
919.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 3.469.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020  
orderan kaos Adipura Cikeduk

19.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JAMAL (Kempek)  
tertanggal 19 maret 2020 dengan nama barang

Switer Dayak Ammore ,



- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 3.200.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.250.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 4.450.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020  
orderan kaos Switer Dayak Amorre
- 20.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BATUR BENNY tertanggal  
29 maret 2020 dengan nama barang  
Kaos Greg,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.850.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
966.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 3.816.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 27 April 2020  
orderan kaos Greg
- 21.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUJU ( Palimanan )  
tertanggal 19 maret 2020 dengan nama  
barang Jaket Yudis Tirra,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 4.450.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
800.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 27 april 2020 sebesar Rp. 5.250.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 27 April 2020  
orderan jaket yudis Tirra
- 22.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUJUN (KARANG  
WANGGI) tertanggal 26 maret 2020 dengan  
nama barang Kemeja SP. Klegenan ,
- b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 1.700.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
850.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 2.550.000,-
- c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 28 April 2020  
orderan kemeja SP. Klegenan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SANTI tertanggal 18 maret 2020 dengan nama barang Switer

Panongan ,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 4.500.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 750.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 5.250.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna Putih tanggal 28 April 2020 orderan Switer Panongan

24.a. 1 Lembar nota warna putih atas nama PIPIN ( Kasdul Depok ) tertanggal 20 maret 2020 dengan nama

barang Kemeja Bohboto Cikancas,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 640.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 28 april 2020 sebesar Rp. 2.690.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 28 April 2020 orderan kemeja Bohboto Cikancas

25.a. 1 Lembar nota warna putih atas nama Mba NENTI (Palimanan Wetan) dengan nama barang Kaos

Kampun Rhamadan,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 2..100.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 800.000,-, balik modal + Fee per

tanggal 29 april 2020 sebesar Rp. 2.900.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 29 April 2020 orderan kaos Kampung Ramadhan

26.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JUMARI tertanggal 27 maret 2020 dengan nama barang Wangky

dongker,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO , uang sejumlah Rp. 1.600.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp. 1.000.000,-, balik modal + Fee per

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 2.600.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 04 mei 2020  
orderan Wangky Opsi PTPK

27.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama JULIHA tertanggal 19  
maret 2020 dengan nama barang Kemeja  
POPT Dukupuntang,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 4.550.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
820.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 10 Mei 2020 sebesar Rp. 5.370.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 10 mei 2020  
orderan Kemeja POPT Dukupuntang

28.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BP. GUNAWAN SASWITA  
tertanggal 21 maret 2020 dengan

nama barang Kaos Aliansi ( CRBN ),

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 3.350.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
380.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 3.730.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020  
orderan kaos aliansi Crbon

29.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama SRIYANI tertanggal 21  
maret 2020 dengan nama barang

CV ARTHA ARTIKHA,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 1.900.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
600.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020  
orderan CV. ARTHA ARTIKHA

30.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama HARIMAN tertanggal 21  
maret 2020 dengan nama

barang Switer Alfisan ( PJT),

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.600.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
950.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 12 Mei 2020 sebesar Rp. 3.550.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 12 mei 2020  
orderan kaos aliansi Crbon

31.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama BP JUMADI tertanggal 21  
maret 2020 dengan nama barang

Kemeja ASHAKA PTP,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.050.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
700.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 2.750.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 14 mei 2020  
orderan kemeja Ashaka Ptp.

32.a. 1 Lembar nota warna merah atas nama ENDHI dengan nama  
barang Kaos Print Stelan Angra Putra

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.150.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.400.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp. 3.550.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 16 mei 2020  
orderan kaos Print Stelan Angra Putra

33.a. 1 Lembar nota warna kuning atas nama WARSOH tertanggal 19  
maret 2020 dengan nama barang SMP

AL SHODIK DUKUPUNTANG,

b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 3.550.000,-,

Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.150.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 17 Mei 2020 sebesar Rp. 4.700.000,-

c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 17 mei 2020  
orderan SMP AL SHODIK DUKUPUNTANG.

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 34.a. 1 Lembar nota warna putih atas nama MB. NANA tertanggal 11 April 2020 dengan nama  
kemeja salon PIPIT,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 3.000.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.100.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 4.100.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 18 mei 2020  
orderan kemeja PIPIT salon
- 35.a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JUJUH ( KEJUDEN )  
tertanggal 13 April 2020 dengan nama  
Switer AA, DJ, Kejuden  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 2.750.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.300.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 21 Mei 2020 sebesar Rp. 4.050.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna putih tanggal 21 mei 2020  
orderan Switer AA, DJ , Kejuden
- 36.a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JUMAR dengan nama  
barang Kemeja Mandiri Syariah,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 5.350.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
2.200.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp. 7.750.000,-  
c. 1 lembar laporan keuangan warna hijau tanggal 29 mei 2020  
orderan kemeja Mandiri Syariah.
- 37.a. 1 Lembar nota warna putih atas nama JARKASIH (Caplek  
Jamblang ) tertanggal 19 maret 2020 dengan  
nama Switer Bhakti Yassha,  
b. 1 ( satu ) lembar Kwitansi telah terima dari DHEVANT ARTHANDO  
, uang sejumlah Rp. 4.400.000,-,  
Peminjaman belanja bahan konveksi dengan Fee pengerjaan Rp.  
1.450.000,-, balik modal + Fee per  
tanggal 30 April 2020 sebesar Rp. 5.850.000,-

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 lembar laporan keuangan warna merah tanggal 30 April 2020  
orderan Switer Bhakti Yassha

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami,  
Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy  
Purba, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin  
tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri., S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik/ teleconference;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.